



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah antara:

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sepotong, 15 Mei 1979 Masehi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxxxx**, Advokat pada Kantor Xxxxx, yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 80/SK/2024/PA Sak pada tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 20 Juni 1976 Masehi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat gugatannya pada tanggal 01 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 08 September 2001 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1422 Hijriah, pukul 15.00 WIB, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - Xxxxx, tempat tanggal lahir Perawang, 02 September 2002 Masehi, umur 22 tahun;
 - Xxxxx, tempat tanggal lahir Perawang, 23 Juli 2005 Masehi, umur 19 tahun;
 - Xxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 06 Oktober 2018 Masehi, umur 6 tahun;
4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, Penggugat dengan Tergugat menempati rumah kediaman milik bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian terakhir pindah ke Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau hingga sekarang;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 23

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) tahun menjalani bahtera rumah tangga, akan tetapi sejak tanggal 20 Juli 2021 Masehi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:

- a) Tergugat bersikap tidak sopan dan kurang menghargai orang tua Penggugat;
 - b) Tergugat lalai menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga;
 - c) Tergugat ketika berselisih bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar atau mencarut serta melakukan kekerasan menendang Penggugat, perlakuan Tergugat tersebut membuat Penggugat tersiksa lahir batin;
 - d) Tergugat tidak mengakui anak pertama dan ketiga sebagai anak kandungnya yang sah bersama Penggugat, Xxxxx, tempat tanggal lahir Perawang, 02 September 2002 Masehi, umur 22 tahun, dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 06 Oktober 2018 Masehi, umur 6 tahun;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan agustus 2024 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidaklah membuahkan hasil yang diharapkan;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan keluarga besar Penggugat, dan meskipun dengan berat hati, keluarga juga menyetujui langkah Penggugat tersebut semata-mata demi kebaikan bersama;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih ada yang di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 06 Oktober 2018 Masehi.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, 11 Oktober 2024 Masehi, dan 24 Oktober 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Xxxxx Advokat pada Kantor Xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 80/SK/2024/PA Sak pada tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, dan kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai Advokat/ Kuasa Hukum;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat hingga pada saat sebelum pembacaan putusan, agar dapat mempertahankan keutuhan perkawinannya

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 01 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, kemudian Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 11 Oktober 2001 Masehi yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1, tanggal, dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 08 Juni 2010 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2, tanggal, dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 08 Juni 2010 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3, tanggal, dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 15 Mei 2019 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4, tanggal, dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sepotong, 15 September 1983 Masehi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman milik bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun, kemudian terakhir pindah ke Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan antara keduanya sering terjadi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya dan sering mendengar curhatan serta pengaduan dari Penggugat sejak awal tahun 2024 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar, membentak, dan bercarut kepada Penggugat seperti bilang anjing dan babi, ketika keduanya bertengkar Tergugat suka melempar barang-barang rumah seperti kipas angin, Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat sering mengungkit-ngungkit nafkah yang telah diberikan tersebut, dan Tergugat tidak mengakui anak pertama dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah adik kandungnya (rumah saksi) karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, dan sekarang anak pertama dan anak kedua sedang kuliah di Pekanbaru, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang dan perhatian terhadap 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di Xxxxx, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama ini Tergugat biasanya memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 26 April 1979 Masehi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman milik bersama yang beralamat di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun, kemudian terakhir pindah ke **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat sejak awal tahun 2024 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar, dan bercarut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah adik kandungnya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, dan sekarang anak pertama dan anak kedua sedang kuliah di Pekanbaru, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap 3 (tiga) orang anaknya;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di Xxxxx, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama ini Tergugat biasanya memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

3. **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Pinang Sebatang, 02 Desember 1969 Masehi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman milik bersama yang beralamat di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun, kemudian terakhir pindah ke **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, karena saksi melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu (ketika saksi dipanggil untuk mendamaikan keduanya), adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, namun Tergugat menyatakan tidak pernah selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah adik kandungnya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, dan sekarang anak pertama dan anak kedua sedang kuliah di Pekanbaru, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

4. **Xxxxx**, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Labuhan Tangga, 22 November 1965 Masehi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman milik bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun, kemudian terakhir pindah ke Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, karena saksi melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu (ketika saksi dipanggil untuk mendamaikan keduanya), adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, namun Tergugat menyatakan tidak pernah selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah adik kandungnya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, dan sekarang anak pertama dan anak kedua sedang kuliah di Pekanbaru, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 07 November 2024 Masehi, yang hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, 11 Oktober 2024 Masehi, dan 24 Oktober 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Xxxxx Advokat pada Kantor Xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 80/SK/2024/PA Sak pada tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai advokat/ kuasa hukum, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Pasal 41 ayat (4)

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *unctis* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai beserta penjelasannya. Dan Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., *uncto* Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *unctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyempuhan Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *uncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus memilih satu-satunya cara

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan ikatan pernikahan, serta kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dari Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 01 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, kemudian Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara *a quo* adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang penyebabnya antara lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5, dan puncaknya pada awal bulan agustus 2024 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan pulang ke rumah adik kandungnya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 06 Oktober 2018 Masehi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan cerai, melingkupi identitas Para Pihak, posita, petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 67

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan syarat untuk mengajukan gugatan hak hadhanah sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (a) dan (b) dan Pasal 156 huruf (a), (b), (c), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan perceraian dan hadhanah, yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masih memiliki koneksitas dan hubungan yang sangat erat sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004 Masehi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut dapat dibenarkan dan diterima serta dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena kumulasi tersebut merupakan *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara *a quo* menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari, namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian dan hak hadhanah yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan alat bukti saksi 4 (empat) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 08 September 2001 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx membuktikan bahwa Xxxxx, tempat tanggal lahir Perawang, 02 September 2002 Masehi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx membuktikan bahwa Xxxxx, tempat

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Perawang, 23 Juli 2005 Masehi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx membuktikan bahwa Xxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 06 Oktober 2018 Masehi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim menilai keempat saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keempatnya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan keempat saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi ketiga, dan saksi keempat Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi pertama tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi kedua mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, serta sudah pernah mendamaikan keduanya, sehingga saksi kedua mengetahui

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan tersebut mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat dalam keterangannya tidak berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat (*testimonium de auditu*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 Masehi yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Demikian juga Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 663 menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis untuk menolak dan mengatakannya (*saksi de auditu*) tidak sah sebagai alat bukti, yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan *saksi de auditu* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat sering mengadukan perihal keadaan rumah tangganya kepada saksi kedua, sehingga sebagaimana pendapat Yahya Harahap di atas yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa *saksi de auditu* dalam perkara *a quo* dapat diakui sebagai alat bukti, di samping itu saksi juga merupakan Adik Ipar Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat, sehingga sangat dimungkinkan saksi kedua tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua sebagaimana pada duduk perkara di atas dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya terbatas dengan alasan karena Tergugat sering berkata kasar, dan bercarut kepada Penggugat, dan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, namun Tergugat menyatakan tidak pernah selingkuh, oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai telah memenuhi

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran hanya terbatas dengan alasan karena Tergugat sering berkata kasar, dan bercarut kepada Penggugat, dan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, namun Tergugat menyatakan tidak pernah selingkuh, serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman milik bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun, kemudian terakhir pindah ke Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya dan sering mendengar curhatan serta pengaduan dari Penggugat sejak awal tahun 2024 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar, membentak, dan bercarut kepada Penggugat seperti bilang anjing dan babi, ketika keduanya bertengkar Tergugat suka melempar barang-barang rumah seperti kipas angin, Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat sering mengungkit-ngungkit nafkah yang telah diberikan tersebut, dan Tergugat tidak mengakui anak pertama dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah adik kandungnya (rumah saksi) karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, dan sekarang anak pertama dan anak kedua sedang kuliah di Pekanbaru, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di Xxxxx, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama ini Tergugat biasanya memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman milik bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun, kemudian terakhir pindah ke Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat sejak awal tahun 2024 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar, dan bercarut kepada Penggugat;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah adik kandungnya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, dan sekarang anak pertama dan anak kedua sedang kuliah di Pekanbaru, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa Penggugat telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di Xxxxx, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama ini Tergugat biasanya memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga dan keempat Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman milik bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun, kemudian terakhir pindah ke Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, karena saksi melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu (ketika saksi dipanggil untuk mendamaikan keduanya), adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, namun Tergugat menyatakan tidak pernah selingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah adik kandungnya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, dan sekarang anak pertama dan anak kedua sedang kuliah di Pekanbaru, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara gugatan cerai yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi relatif*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat, serta fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 September 2001 Masehi, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman milik bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun, kemudian terakhir pindah ke Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata kasar, dan bercarut kepada Penggugat, dan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, namun Tergugat menyatakan tidak pernah selingkuh, Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula pihak keluarga

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Perawang, 02 September 2002 Masehi, Xxxxx, tempat tanggal lahir Perawang, 23 Juli 2005 Masehi, dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 06 Oktober 2018 Masehi, dan sekarang anak pertama dan anak kedua sedang kuliah di Pekanbaru, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
7. Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggungjawab, sangat sayang, perhatian, telaten dalam mengurus dan merawat 3 (tiga) orang anaknya, dan sangat dekat dengan 3 (tiga) orang anaknya, serta Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat membahayakan dan mencelakai 3 (tiga) orang anaknya;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di Xxxxx, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa selama ini Tergugat biasanya memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*”, berdasarkan ketentuan tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan 2 (dua) pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata kasar, dan bercarut kepada Penggugat, dan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, namun Tergugat menyatakan tidak pernah selingkuh, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap ke persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu Adik Kandung dan Adik Ipar Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata kasar, dan bercarut kepada Penggugat, dan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, namun Tergugat menyatakan tidak pernah selingkuh, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum termasuk kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), karena antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, oleh karenanya ketentuan tersebut belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum perceraian di Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengandung prinsip mempersukar perceraian, hal ini bertujuan untuk mempertahankan ikatan pernikahan dan supaya jangan sampai suami istri dengan mudahnya untuk bercerai hanya karena ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang sejatinya permasalahan-permasalahan tersebut masih bisa diatasi, namun karena dorongan emosi dan nafsu sesaat suami istri dengan mudahnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pengetatan pengajuan perceraian tersebut salah satunya tercermin dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus"*

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan sebagaimana di atas mengandung unsur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan **diikuti** dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim memahami bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun **tidak diikuti** dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT termasuk kategori **prematurnya**, hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata halaman 457, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampaui ini, di mana sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal itu senada dengan maksud firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَخَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, **tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)**, dan pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. *Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*”;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari firman Allah SWT sebagaimana di atas adalah apabila seorang suami khawatir istrinya tidak taat kepadanya atau nusyuz, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah dengan menasihati istri dengan cara dan tindakan yang baik, jika istri tetap nusyuz, langkah selanjutnya adalah dengan berpisah tempat tidur atau berpisah tempat tinggal, dalam hal ini lebih dikongretkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 selama 6 (enam) bulan, dan jika istri tetap nusyuz, pukullah istri dengan cara yang tidak menyakitkan fisiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata kasar, dan bercarut kepada Penggugat, dan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, namun Tergugat menyatakan tidak pernah selingkuh, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya indikasi terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Penggugat dan Tergugat yang kategorinya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, meskipun telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata kasar, dan bercarut kepada Penggugat, dan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, namun Tergugat menyatakan tidak pernah selingkuh, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, dan di persidangan juga tidak ditemukan adanya indikasi terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh salah satu pihak antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah atau dapat dipermudah apalagi dapat disepakati, perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, maka perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dan perceraian hanya dapat terjadi apabila benar-benar telah memenuhi alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah SWT meskipun dibolehkan, oleh karena itu, perceraian bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan utama setiap menghadapi persoalan rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan akad atau ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami istri, sehingga tidak mudah diputuskan begitu saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dan ketentuan-ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f)

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama, serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 06 Oktober 2018 Masehi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai perceraian telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana di atas, dan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) ini mengenai hak hadhanah yang merupakan *accessoir* dari perkara pokok perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan diberitahukan kepada Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) secara verstek.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 07 November

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh kami Deded Bakti Anggara, Lc., sebagai Hakim Ketua, Siswanto, S.H.I., M.H., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya secara elektronik, dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
e. Biaya <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp1.110.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 370.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA Sak